

PEDOMAN PENERAPAN TATA KELOLA



PT. BPR KARYA BAKTI SEJAHTERA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka kepada BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanyanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang meliputi 5 (lima) pilar utama yaitu Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Tanggungjawab (*Responsibility*), Independensi (*Independency*) dan Kewajaran (*Fairness*).

Manajemen PT BPR **Karya Bakti Sejahtera** (selanjutnya disebut BPR KBS) menilai bahwa *Good Corporate Governance (GCG)* sudah saatnya untuk dilaksanakan di lingkungan BPR mengingat bahwa BPR sebagai salah satu industri perbankan dan sebagai lembaga intermediasi sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian. Meningkatnya jumlah produk dan kompleksitas usaha yang semakin maju harus diimbangi dengan pengelolaan yang memadai serta pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara berkesinambungan dari waktu ke waktu, semakin baik dalam pelaksanaan GCG tentu akan memberikan hasil yang optimal bagi perkembangan BPR ke depan.

Bank Perekonomian Rakyat yang disingkat BPR merupakan bank yang dalam aktivitasnya menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan menyelurkannya kembali dalam bentuk kredit. BPR sebagai fungsi perantara antara yang menyimpan dana dan yang membutuhkan dana, harus mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola - *Good Corporate Governance (GCG)* dalam setiap aspek pengelolaan perusahaan. BPR KBS menyadari bahwa keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur dari performa keuangan, dan peningkatan keuntungan, melainkan juga melalui performa internal perusahaan yaitu etika dan *Good Corporate Governance*. Guna mendukung tercapainya tujuan perusahaan, BPR KBS menetapkan komitmen untuk menjalankan sistem perbankan yang sehat di Indonesia dengan berlandaskan pada pengimplementasian prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.

Melalui implementasi prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan *corporate value* dan kepercayaan pasar. Hal ini dilakukan agar Bank memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional serta mampu menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang sehingga tujuan Perseroan dapat tercapai.

B. Fungsi Pedoman Kebijakan & Prosedur GCG

Sebagai pedoman pelaksanaan Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG) bagi PT BPR **Karya Bakti Sejahtera**, sehingga dapat meningkatkan kinerja BPR, melindungi pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan meningkatkan kapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada aktivitas operasional BPR.

C. Dasar Hukum Kebijakan GCG

Penyusunan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di PT BPR **Karya Bakti Sejahtera** adalah :

1. Undang-Undang
 - UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diberlakukan sejak diundangkan.
 - UU RI NO. 10 TAHUN 1998 Tentang Perubahan UU NO. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
 - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat.
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perekonomian Rakyat.

D. Berbagai Istilah Dalam Pelaksanaan GCG

1. Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

UU. No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1, ayat 4, bahwa Bank Perekonomian Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;

Selanjutnya yang dimasud dalam Pedoman Kebijakan Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG) ini, bahwa Bank Perekonomian Rakyat yang disingkat BPR adalah PT BPR **Karya Bakti Sejahtera** (Perseroda) yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Dewan Komisaris

Organ BPR yang terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi..

3. Direksi

Organ BPR yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur Operasional & Kepatuhan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPR untuk kepentingan BPR, sesuai dengan maksud dan tujuan BPR serta mewakili BPR, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

4. Pejabat Eksekutif

Adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR, antara lain kepala divisi, kepala bagian, kepala satuan kerja audit intern atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab mengenai pelaksanaan fungsi audit intern, manajer, dan/atau pejabat lainnya yang setara.

5. *Good Corporate Governance (GCG)*

Adalah suatu tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independence*), dan kewajaran (*fairness*).

6. Insan BPR

Terdiri dari Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Direksi, , pekerja tetap, pekerja kontrak, berdasarkan ketentuan yang berlaku di BPR.

7. Keluarga

Mencakup hubungan kekerabatan baik kandung maupun tiri sampai dengan derajat kedua baik hubungan secara vertikal maupun horizontal meliputi

- Orangtua kandung/tiri/angkat
- Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
- Anak kandung tiri/angkat,
- Kakek/nenek kandung tiri/angkat
- Cucu kandung /tiri/angkat
- Saudara kandung tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
- Suami/istri
- Mertua; atau Besan
- Suami/istri dari anak tiri/angkat
- Kakek/nenek dari suami atau istri
- Suami/istri dari cucu kandung/tiri

- Saudara tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

8. Pekerja

Tenaga kerja yang mempunyai hubungan kerja dengan BPR KBS dan terikat oleh suatu perjanjian kerja serta menerima upah di dalam hubungan kerja selain anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

9. Pelanggaran

Adalah sikap, tindakan atau perbuatan yang menyimpang dari kode etik BPR.

10. Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)

Adalah pihak yang harus diperhatikan kepentingannya termasuk antara lain Pemegang Saham, Pemerintah atau Regulator, Nasabah, Pekerja, dan Masyarakat.

11. Pemegang Saham (*Stakeholders*)

Pihak yang memiliki saham BPR KBS baik dari pihak dalam negeri maupun pihak asing.

12. Rekanan, Relasi, atau Mitra Kerja

Setiap pihak ketiga yang menjadi rekan kerja BPR.

13. *Whistleblowing System*

Sistem yang mengelola pengaduan dan penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri (*independent*) yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta insan BPR KBS dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan.

E. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya BPR KBS wajib senantiasa menganut prinsip-prinsip GCG sebagai berikut:

1. Transparansi

Merupakan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi harus mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi diperlukan agar Bank menjalankan bisnis secara obyektif, profesional dan melindungi kepentingan konsumen (nasabah).

➤ Pedoman Pokok Pelaksanaan Transparansi

- Mempunyai kebijakan untuk mengungkapkan berbagai informasi penting yang diperlukan oleh pemangku kepentingan.

- Mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain meliputi tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, nilai-nilai serta sasaran usaha dan strategi, kondisi keuangan, susunan dan remunerasi Komisaris dan Direksi, pemegang saham pengendali, struktur organisasi beserta pejabat eksekutif, manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi Bank.
- Mengambil inisiatif untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak hanya disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal-hal lain yang diperlukan untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, nasabah serta pemangku kepentingan lainnya.
- Tidak mengurangi kewajiban melindungi informasi rahasia mengenai Bank dan nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi yang dapat mempengaruhi daya saing Bank.
- Informasi tersebut secara tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas

Merupakan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Akuntabilitas harus mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. BPR KBS sebagai Lembaga Kepercayaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel kepada stakeholder. Untuk itu BPR KBS harus dikelola secara sehat, terukur dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas dalam pengelolaan BPR KBS merupakan prasyarat yang diperlukan dalam mencapai kinerja BPR yang berkesinambungan.

A. Pedoman Pokok Pelaksanaan Akuntabilitas

- Menetapkan sasaran usaha jangka panjang dan target usaha jangka pendek untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
- Dewan Komisaris dan Direksi menyampaikan laporan tahunan dan pertanggungjawaban keuangan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta menjelaskan pokok-pokok isinya kepada pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya.

- Menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada otoritas pengawas Bank dan kepada pemangku kepentingan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ, anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh jajaran dibawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi Bank.
- Memastikan bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh jajaran pimpinan Bank harus membuat pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, secara periodik sesuai dengan ketentuan internal Bank.
- Meyakini bahwa masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran dibawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.
- Memastikan adanya struktur, sistem dan *standard operating procedure* (SOP) yang dapat menjamin bekerjanya mekanisme check and balance dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan Bank.
- Memiliki ukuran kinerja dan sistem remunerasi bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran dibawahnya berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati dan konsisten dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi Bank serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- Memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan Bank.
- Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, masing-masing insan Bank harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati.

3. Pertanggungjawaban

Merupakan kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

Responsibilitas harus mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Bank serta tanggungjawab Bank terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang

A. Pedoman Pokok Pelaksanaan Pertanggungjawaban

- Insan Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya peraturan perundang-undangan, anggaran dasar serta peraturan internal Bank.
- Menafsirkan secara baik ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan internal Bank, tidak hanya dari perumusan kata-kata yang tercantum didalamnya, tetapi juga dari latar belakang yang mendasari dikeluarkannya peraturan dan ketentuan tersebut.
- Menghindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati, seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak maupun pedoman operasional bank.
- Memelihara kelestarian alam melalui kebijakan Perekonomian dan kebijakan lain yang mendukung terpeliharanya sumber daya alam.
- Bertindak sebagai warga korporasi yang baik melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan.

4. Independen

Merupakan pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Terkait dengan unsur independensi tersebut maka BPR KBS harus senantiasa dikelola dengan baik dan independen agar masing-masing organ perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

A. Pedoman Pokok Pelaksanaan Independensi

- Menghindari dominasi dari pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan segala pengaruh atau tekanan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- Melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar, peraturan internal Bank dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.
- Melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan uraian tugas serta standar operasi yang berlaku untuk jenis pekerjaan yang bersangkutan.

5. Kewajaran dan Kesetaraan

Merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajaran dan kesetaraan harus mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya masing-masing. Dalam melaksanakan kegiatannya, BPR KBS harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, konsumen dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

- Pedoman Pokok Pelaksanaan Kewajaran & Kesetaraan
 - Memberikan perlakuan yang wajar dan setara kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada Bank.
 - Memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai prinsip keterbukaan.
 - Dalam penerimaan pegawai dan pengembangan karir pekerja serta pelaksanaan tugas secara profesional, Bank tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin (*gender*) dan kondisi fisik.

F. Ruang Lingkup Penerapan GCG (Good Corporate Government)

Ruang lingkup pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) yang dilakukan PT BPR **Karya Bakti Sejahtera** meliputi beberapa aspek kegiatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan perbankan secara keseluruhan. Tujuan penetapan ruang lingkup ini untuk memberikan kejelasan kepada semua pihak dalam organisasi BPR di dalam melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) sehingga lebih fokus pada hal-hal yang memang diatur dalam GCG.

Adapun lingkup penerapan GCG tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

a. Pengertian dan Tujuan *Good Corporate Governance* (GCG)

➤ Pengertian Umum *Good Corporate Governance*

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Good Corporate Governance BPR) dikatakan bahwa Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Dari pengertian

atau definisi sebagaimana tersebut di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa agar pengelolaan usaha BPR dapat berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola (*Good Corporate Governance*) didalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-prinsip dasar GCG dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan Visi, Misi, Rencana Strategis, Pelaksanaan kebijakan dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh jenjang organisasi.

➤ Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance*

Tujuan utama dari penerapan *Good Corporate Governance* yaitu untuk meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan BPR terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan 5 (lima) pilar prinsip dasar *Good Corporate Governance (GCG)*.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* oleh BPR KBS bertujuan untuk:

- Mendukung pencapaian visi dan misi;
- Mendukung pencapaian tujuan melalui peningkatan kinerja yang signifikan;
- Memaksimalkan nilai perusahaan;
- Memberikan keyakinan kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya bahwa pengurusan dan pengawasan Bank dijalankan secara professional;
- Menjamin kesehatan dan kemajuan Bank secara berkesinambungan;
- Memberikan pedoman bagi Komisaris, Direksi dan Pekerja dalam melaksanakan tugasnya;
- Mendukung pengelolaan sumber daya Bank secara lebih efisien dan efektif;
- Mengoptimalkan hubungan *risk – return* yang konsisten dengan strategi bisnis;
- Mendukung terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh insan BPR yang didasari pada prinsip-prinsip GCG;
- Mendukung penetapan kebijakan Bank yang didasari oleh prinsip-prinsip GCG.

G. Pihak-Pihak Yang Kepentingan Dengan Penerapan GCG

Terselenggaranya pengelolaan BPR KBS yang sehat dan berkualitas yang didasarkan prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* tentu akan menjadi tujuan bagi setiap pengurus maupun pemegang saham. Tingkat keberhasilan

dalam pengelolaan usaha BPR KBS akan melibatkan banyak pihak mulai dari Pegawai, Direksi, Dewan Pengawas hingga masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan. Oleh karena banyaknya pihak yang sangat berkepentingan dengan penerapan Good Corporate Governance, maka pihak Manajemen BPR KBS telah mengatur lebih lanjut antara lain sebagai berikut :

a. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance secara umum termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola Bank yang benar.

b. Direksi

Direksi mempunyai tanggungjawab dalam pelaksanaan tata kelola Bank yang sehat serta memastikan bahwa prinsip dasar GCG telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar GCG telah berjalan dengan baik, Direksi dapat memantau secara langsung melalui hasil pemeriksaan Pejabat Eksekutif Audit Internal (PE AI) maupun melalui mekanisme pengawasan yang ditetapkan Direksi.

c. Pejabat Eksekutif Audit Internal (PE AI))

Pejabat Eksekutif Audit Internal (PE AI) harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan GCG melalui pemeriksaan dan pengawasan pasif secara berkesinambungan guna memastikan bahwa Good Corporate Governance telah dilaksanakan dengan baik oleh semua organ dalam organisasi BPR KBS dan telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

d. Pejabat dan Pegawai BPR

Setiap jajaran dalam organisasi wajib memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara menyeluruh di masing-masing unit kerja dalam organisasi. Pelaksanaan GCG yang efektif akan mendorong pegawai untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara benar dan menyeluruh di dalam pelaksanaan tugasnya.

e. Pihak-pihak Ekstern

Pihak eksternal yang berkepentingan dengan pelaksanaan GCG antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Akuntan Publik, maupun pihak-pihak lain tentu sangat berharap agar prinsip dasar GCG dapat diterapkan secara benar dan bertanggungjawab sehingga mampu mewujudkan kondisi bank yang sehat.

H. Faktor Pertimbangan Dalam Penyusunan SOP GCG

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah bahwa BPR wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam pelaksanaan Tata Kelola tersebut diatur lebih lanjut antara lain tentang permodalan BPR, jumlah komposisi dan kriteria Direksi. Penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance tersebut telah memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan erat dengan pelaksanaan Good Corporate Governance antara lain :

1. Meningkatnya Total Aset BPR dan Modal Inti.

Jumlah aset dan Modal Inti yang dimiliki PT BPR **Karya Bakti Sejahtera** berjumlah cukup besar baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang senantiasa dilindungi serta sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance yang berhubungan dengan aset tersebut. Dengan pelaksanaan/ penerapan Good Corporate Governance diharapkan aset dan modal inti BPR yang cukup besar tersebut dapat dimanfaatkan dan diberdayakan secara benar untuk pengembangan usaha BPR dan bukan untuk tujuan lain yang dapat merugikan BPR

2. Meningkatnya perkembangan jumlah dan jenis produk yang ditawarkan.

Perkembangan jumlah produk dan jasa yang ditawarkan PT BPR **Karya Bakti Sejahtera** kepada masyarakat terus menunjukkan perkembangan dan pertumbuhan yang signifikan dari waktu ke waktu. Manajemen menyadari bahwa setiap bentuk produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat erat dengan potensi risiko yang dapat merugikan BPR. Oleh karena itu setiap risiko yang muncul dari pengembangan produk harus senantiasa dapat diminimalisasi sampai batas-batas yang ditolelir melalui penerapan Good Corporate Governance secara menyeluruh.

3. Meningkatnya Kegiatan dan Kompleksitas Operasional

Dengan adanya variasi jenis dan aktivitas yang dikelola BPR KBS, sangat dibutuhkan adanya pengawasan yang bersifat komprehensif melalui penerapan Good Corporate Governance secara menyeluruh. Semakin kompleks jenis kegiatan operasional BPR tentu semakin tinggi pula risiko yang ditimbulkan dan disinilah penerapan Good Corporate Governance sangat dibutuhkan agar risiko Inherent (risiko melekat) yang mungkin timbul dapat diminimalisasi dengan baik.

4. Meningkatnya Jumlah SumberDaya Manusia (SDM)

Guna mendukung seluruh kegiatan operasional BPR dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang cukup serta memiliki kompetensi yang tinggi agar seluruh kegiatan operasional BPR dapat berjalan dengan baik dan lancar.

5. Meningkatkan Penggunaan Teknologi Sistem Informasi

Pengelolaan usaha Bank Perekonomian Rakyat yang berbasis komputer atau Teknologi Informasi yang dilakukan secara terintegrasi tetap saja dihadapkan pada risiko operasional yang tinggi. Banyaknya kecurangan, penyimpangan dan pembobolan Bank yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer dapat berakibat fatal bagi kelanjutan usaha BPR. Untuk mengantisipasi timbulnya risiko yang lebih besar, sudah tentu dibutuhkan pengelolaan Teknologi Sistem Informasi yang memadai serta didukung dengan pemahaman terhadap Good Corporate Governance yang memadai. Dengan penerapan prinsip-prinsip dasar GCG yang benar diharapkan penyalahgunaan Teknologi Sistem Informasi untuk kepentingan pribadi dapat diminimalisasi.

6. Rencana Penerapan Prinsip Dasar Good Corporate Governance Berdasarkan Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk mengantisipasi rencana penerapan Prinsip Dasar Good Corporate Governance yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness (TARIF) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan diterapkan pada seluruh lembaga keuangan Bank di Indonesia sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Good Corporate Governance BPR). Mengingat pentingnya rencana penerapan GCG secara menyeluruh, maka perlu dibuatkan Pedoman Pelaksanaan GCG untuk disosialisasikan lebih lanjut.

I. Ruang Lingkup Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Guna memberikan arah yang tepat dan sesuai dengan yang tercantum dalam ketentuan Penerapan Tata Kelola BPR dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada prinsipnya ruang lingkup pelaksanaan GCG yang akan dilakukan PT. BPR **Karya Bakti Sejahtera** meliputi semua aspek kegiatan operasional yang ada di dalam organisasi BPR, namun demikian agar selaras dengan faktor-faktor penilaian yang tercantum dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka fokus penilaian dan penerapan GCG meliputi :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi.
3. Penanganan benturan kepentingan.
4. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.
5. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern.

6. Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit.
7. Rencana strategis BPR.
8. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

J. Kriteria Pemberlakuan Pedoman Kebijakan

Kriteria pemberlakuan pedoman kebijakan Tata Kelola didasarkan pada :

- BPR memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (*Lima Puluh Milyar Rupiah*).
- Komposisi Direksi, telah memiliki 2 (dua) orang anggota direksi.
- Komposisi Dewan Komisaris, telah memiliki 2 orang anggota Dewan Komisaris.
- Tidak wajib membentuk komite, tetapi pelaksanaan fungsi komite dilaksanakan oleh anggota komisaris.
- Direksi wajib menunjuk pejabat eksekutif yang menjalankan fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan manajemen risiko.
- Manajemen risiko yang dilakukan minimal 4 jenis risiko, yaitu risiko likuiditas, risiko kredit, risiko operasional dan risiko keputusan.

K. Kajian Kebijakan GCG PT BPR Karya Bakti Sejahtera

Untuk tetap menjaga efektivitas Pedoman Kebijakan Pelaksanaan Tata Kelola atau Good Corporate Governance (GCG) BPR yang bersifat strategi paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk dilakukan kajian secara berkala, sedangkan yang bersifat operasional dilakukan setiap waktu tergantung pada perkembangan resiko dan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

SISTEM *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

A. Sistem *Good Corporate Governance*

Sistem melaksanakan GCG BPR KBS diperlukan komitmen di tingkat manajemen puncak dalam menetapkan nilai-nilai utama perusahaan dan visi yang disebarluaskan ke seluruh karyawan, seperti Nilai-nilai utama (core values) berserta mewujudkan dari Visi dan Misi BPR kemudian dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan GCG, dan tahap pengembangan GCG.

B. Tahap Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

1. Pembentukan Struktur GCG

Dalam tahap ini BPR KBS membentuk struktur GCG yang meliputi 2 (dua) hal yaitu

- Struktur organisasi BPR termasuk Komite di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.
- Kebijakan dan Prosedur Operasional serta Pedoman Perilaku (misalnya Kode Etik Perusahaan) yang merupakan pedoman kerja bagi struktur organisasi yang telah dibentuk untuk mendukung pelaksanaan GCG.

2. Penyebaran GCG

Setelah komitmen dan pembentukan struktur organisasi maupun penetapan kebijakan dan prosedur, BPR masih perlu melakukan beberapa aktivitas untuk pelaksanaan GCG. Aktivitas tersebut meliputi :

➤ Sosialisasi GCG

Program sosialisasi GCG bertujuan untuk membangun pemahaman yang sama, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan GCG. Program ini dapat dilakukan melalui beberapa tingkatan pengenalan (induction) sampai dengan program yang lebih maju (advanced) dengan peserta dimulai dari calon karyawan sampai dengan karyawan BPR KBS. Media sosialisasi dapat berupa tatap muka maupun melalui jalur komunikasi intranet dan media komunikasi lainnya. Perlu ditambahkan bahwa cakupan sosialisasi GCG termasuk juga sosialisasi atau pelatihan yang dilakukan BPR terhadap kebijakan pendukung GCG seperti Kode Etik, Penanganan Pelanggaran, *Whistle Blowing*.

➤ Self Assessment GCG

Pelaksanaan self assessment GCG dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa keuangan.

➤ Pelaporan GCG

Selain self assessment, BPR KBS juga diwajibkan untuk melakukan pelaporan transparansi pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Hasil transparansi GCG dapat dilihat dalam Laporan Tahunan BPR.

C. Tahap Pengembangan *Good Corporate Governance*

Pelaksanaan GCG bersifat dinamis mengikuti perkembangan ekstern yang berlangsung. Mengingat hal itu GCG BPR perlu mengikuti perkembangan terbaru mengenai GCG. Beberapa aktivitas yang termasuk dalam tahap ini dapat disebutkan sebagai berikut :

- Benchmark dengan perusahaan lain yang terbaik dalam pelaksanaan GCG.
- Membagi pengalaman dalam pelaksanaan GCG dengan BPR lain baik melalui forum asosiasi maupun dalam seminar publik.
- Melakukan koreksi terhadap praktik yang belum sesuai dengan Kebijakan GCG dan melakukan perbaikan untuk mencapai standar best practice.
- Perbaikan terhadap Kebijakan GCG dengan mempertimbangkan ketentuan terbaru.

BAB III

KEBIJAKAN MEKANISME PELAKSANAAN GCG

A. Pemantauan Kewajiban terhadap Stakeholders

Bank menjaga dan mendukung hak pemegang saham, nasabah dan stakeholders lain yang relevan. Antara bank dengan Stakeholders tersebut perlu dijalin hubungan usaha sesuai dengan prinsip kesetaraan dan kewajaran berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak. Bank melakukan transparansi dengan memberikan informasi utama yang proporsional yaitu meliputi besarnya, kompleksitas, struktur kepemilikan dan profil risiko bank. Dengan demikian Bank dapat membantu terselenggaranya suatu lingkungan bisnis yang sehat dan didukung dengan pemenuhan terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku yang mendukung pelaksanaan GCG.

B. Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern

Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Penerapan Corporate Governance yang terkait dengan manajemen risiko mengacu kepada “Risk Management Manual” Perusahaan. Internal control dibentuk untuk memastikan bahwa bank memiliki proses atau pengukuran yang bisa mengendalikan atau mengawasi risiko-risiko utama (key risk) serta memastikan proses atau pengukuran tersebut telah berjalan dengan baik, internal control juga memeriksa penyimpangan yang dilakukan meskipun penyimpangan tersebut telah mendapatkan persetujuan. Selain itu internal control memastikan pemenuhan kepatuhan terhadap ketentuan internal.

C. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis BPR

Direksi menyusun rencana kerja tahunan termasuk anggaran tahunan sebelum dimulai tahun buku yang akan datang. Selain itu disusun pula rencana jangka menengah dan rencana korporasi dalam rangka dalam jangka panjang perusahaan. Rencana Korporasi adalah rencana strategic dalam jangka panjang dalam rangka mencapai tujuan bank. Rencana Bisnis adalah rencana kegiatan usaha Bank dalam jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun), termasuk di dalamnya strategi untuk merealisasikan rencana tersebut, rencana untuk memperbaiki kinerja usaha, dan rencana pemenuhan ketentuan kehati-hatian sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan.

D. Pernyataan Pelaksanaan GCG

Kesesuaian pedoman GCG dengan pelaksanaannya perlu disampaikan kepada stakeholders melalui Laporan Tahunan Bank. Dengan cara ini Bank memberikan informasi stakeholders sampai sejauh mana pedoman GCG telah dilaksanakan. Pelaksanaan GCG dipublikasikan dalam Laporan Tahunan Bank di Bagian Laporan pelaksanaan GCG. Dalam Bagian itu, bank menyampaikan hasil penilaian pelaksanaan GCG. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan serta informasi penting lainnya terkait dengan pelaksanaan GCG.

BAB IV

KOMITMEN TERHADAP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

A. Komitmen Terhadap *Good Corporate Governance*

Untuk melaksanakan GCG Bank menyadari diperlukan komitmen di tingkat manajemen puncak (*tone from the top*). Pada tahapan ini Bank menetapkan nilai-nilai utama perusahaan dan visi yang disebarluaskan ke seluruh karyawan.

Untuk mewujudkan komitmen pelaksanaan *Good Corporate Governance* perlu ditetapkan Kode Etik yang menjelaskan etika usaha dan tata prilaku insan BPR dalam melakukan pengelolaan BPR yang baik.

Kemudian tujuan, komitmen, landasan, elemen, dan pernyataan kepatuhan terhadap Kode Etik Nampak pada uraian kebijakan di bawah ini :

1. Tujuan Kode Etik

Tujuan dari diterapkannya Kode Etik ini, dalam jangka panjang adalah untuk :

- Menciptakan lingkungan kerja yang baik dan kondusif sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja BPR.
- Membina hubungan baik dengan komunitas setempat dimana BPR menjadi bagian di dalamnya sehingga dapat menunjang kesuksesan BPR dalam jangka panjang.
- Menjaga reputasi BPR.
- Memberikan pedoman etika bagi insan BPR dalam melaksanakan tugas, kewenangan, kewajiban dan tanggung jawabnya.
- Meningkatkan budaya sadar risiko dan budaya kepatuhan bagi semua insan BPR.

2. Komitmen Kode Etik

- Kode Etik BPR berlaku bagi seluruh insan BPR di seluruh jenjang organisasi BPR. Penerapan Kode Etik BPR secara terus menerus dan berkesinambungan dalam bentuk sikap, perbuatan, komitmen dan ketentuan mendukung terciptanya budaya perusahaan.
- Seluruh insan BPR diwajibkan secara tertulis untuk menyatakan kepatuhannya atas kode etik ini. Pernyataan Kepatuhan yang ditandatangani merupakan salah satu syarat kelanjutan hubungan kerja dengan BPR.

3. Landasan Kode Etik

- Kode etik BPR mempertimbangkan Visi, Misi dan Core Values BPR karena Visi, Misi dan Core Values tersebut merupakan intisari kode etik ini.
- Kode Etik merupakan bagian penting dari kerangka kerja corporate governance BPR dan memberikan dasar bagi BPR untuk merumuskan kebijakan, sistem dan prosedur.

4. Elemen Kode Etik

Kode Etik menjabarkan prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang diharapkan dilakukan oleh setiap insan BPR dalam melaksanakan tugasnya dan praktek-praktek pengelolaan perusahaan yang baik. Ini merupakan standar perilaku yang wajar, patut dan dapat dipercaya untuk semua insan BPR dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan (stakeholders). Kode Etik BPR berlaku bagi seluruh insan BPR di seluruh jenjang organisasi BPR, Penerapan Kode Etik BPR secara terus menerus dan berkesinambungan dalam bentuk sikap, perbuatan, komitmen dan ketentuan mendukung terciptanya budaya Perusahaan.

Kode Etik BPR dijabarkan dalam 9 (Sembilan) elemen yaitu sbb :

- Kepatuhan Terhadap Hukum Dan Kebiasaan BPR
- Hubungan dengan Pemangku Kepentingan
- Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan Hidup
- Hubungan Perusahaan dengan Insan BPR
- Kerahasiaan Informasi BPR
- Integritas dan Akurasi Pelaporan BPR
- Benturan Kepentingan
- Kontribusi dan Aktivitas Politik
- Hadiah.

Seluruh insan BPR diwajibkan secara tertulis menyetujui kepatuhannya atas Kode Etik. Pernyataan Kepatuhan yang ditandatangani merupakan salah satu syarat kelanjutan hubungan kerja dengan BPR.

B. Pedoman & Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris
2. Persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris :
 - Mampu melaksanakan perbuatan hukum
 - Memiliki dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan.
 - Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang keuangan dan perbankan.
 - Mampu bekerjasama dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.
 - Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
 - Tidak pernah menjadi Direktur atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.
 - Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan atau Direktur lainnya.

- Memiliki komitmen untuk menyediakan waktu yang memadai.
- Memiliki integritas dan reputasi yang baik, yaitu tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cedera janji serta perbuatan lain yang merugikan perusahaan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja..
- Memiliki kompetensi, yaitu kemampuan dan pengalaman dalam bidang-bidang yang relevan dengan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.
- Memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan suatu masalah secara memadai.
- Memiliki kemampuan untuk membahas permasalahan tanpa campur tangan manajemen.
- Memiliki akhlak dan moral yang baik.
- Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memiliki pengalaman di bidang perbankan Lulus fit and proper test yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan.

Dewan komisaris untuk BPR KBS diangkat oleh pemegang saham untuk melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabn Bank. Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah untuk memastikan kelangsungan usaha bank dan memastikan bahwa Direksi menjalankan tugas dengan itikad baik untuk kepentingan lainnya (stakeholders).

3. Tujuan Pedoman dan Tata Tertib Kerja

- Memberi batasan tentang misi, struktur, cakupan dan fungsi dewan Komisaris dan tugas dan tanggungjawab Komisaris.
- Menegaskan kesepakatan diantara anggota Dewan Komisaris yang selama ini telah dijalankan.

4. Etika Kerja Dewan Komisaris

- Anggota Dewan Komisaris dilarang menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
- Anggota dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang saham dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
- Dalam rangka penerapan Tata kelola, anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan:

- ❖ Kepemilikan sahamnya, baik pada BPR yang bersangkutan maupun perusahaan lain.
 - ❖ Hubungan keluarga dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham BPR dan Remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterim.
5. Waktu Kerja Dewan Komisaris
- Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.
 - Maksud Indikator penyediaan waktu yang cukup dicerminkan antara lain melalui kehadiran anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan sesuai waktu kerja yang telah ditetapkan dalam pedoman dan tata tertib kerja bagi dewan Komisaris serta tingkat kehadiran yang bersangkutan dalam rapat Dewan Komisaris.
6. Peraturan Rapat Dewan Komisaris
- Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris
 - Agenda rapat sebagaimana dimaksud antara lain mengenai:
 - ❖ Rencana bisnis BPR
 - ❖ Isu-isu strategis BPR
 - ❖ Evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan/atau
 - ❖ Evaluasi realisasi rencana bisnis BPR
 - Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud diselenggarakan dengan kehadiran langsung atau dilakukan dengan menggunakan teknologi telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
 - Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat dengan agenda penetapan rencana bisnis BPR sebagaimana dimaksud paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan kehadiran langsung.
 - Permintaan penjelasan dapat dilakukan dalam rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi.
 - Bila permintaan penjelasan dilakukan dalam bentuk rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
 - Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Bank, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan Goog Corporate governance dan anggaran dasar bank, serta wajib menegakkan standar

integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan kepentingan antara bank dan dewan komisaris serta para pihak yang terkait.

- Setiap dewan Komisaris dilarang untuk mengambil keputusan apapun yang dapat menempatkan atau berpotensi menempatkan dewan komisaris pada kesempatan pertama terhadap potensi benturan kepentingan.
- Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan bank atau mengurangi keuntungan bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan
- Para komisaris, direksi dan anggota komite wajib menjaga kerahasiaan pembahasan dan keputusan dewan komisaris dan atas informasi yang diperolehnya dalam rapat, kecuali ditentukan lain oleh komisaris utama atau jika informasi tersebut telah diungkapkan oleh bank kepada publik.

C. Pedoman & Tata Tertib Kerja Direksi

1. Kebijakan Pedoman dan Tata Tertib Direksi

Direksi wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja Direksi.

2. Persyaratan menjadi Direksi

- Mampu melaksanakan perbuatan hukum.
- Wajib berdomisili di Indonesia.
- Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
- Tidak pernah menjadi Direktur atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.
- Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.
- Tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
- Memiliki integritas dan reputasi yang baik, yaitu tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cidera janji serta perbuatan lain yang merugikan Perseroan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja.
- Berwatak baik dan mempunyai kemampuan untuk mengembangkan usaha.
- Memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat
- Memiliki kompetensi, yaitu kemampuan dan pengalaman dalam bidang-bidang yang menunjang pelaksanaan tugas dan kewajiban Direksi.
- Memiliki akhlak dan moral yang baik.
- Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
- Minimal memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan sebagai Pejabat Eksekutif.
- Berasal dari pihak independen terhadap pemegang saham pengendali (khusus bagi Direktur Utama).
- Lulus fit and proper test yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Direksi sebagai tugas dan penanggung jawab dalam meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka kepada BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi 5 (lima) pilar utama yaitu Transparansi (transparency), Akuntabilitas (akuntability), Pertanggungjawaban (responsibility), Independensi (independency) dan Kewajaran (fairness).

3. Tujuan Pedoman dan Tata Tertib Kerja

- Memberikan batasan dan komitmen mengenai tugas dan tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi.
- Mengakomodasi peraturan-peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan/Bursa efek Indonesia terkait Direksi yang belum diatur di dalam Anggaran dasar Bank.
- Menegaskan kesepakatan diantara anggota Direksi yang selama ini telah dijalankan, antara lain mengenai tata tertib rapat.

4. Pedoman Tata Tertib Direksi

- Etika Kerja Direksi
 - ❖ Anggota Direksi dilarang menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
 - ❖ Anggota Direksi dilarang menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR. Maksud keuntungan pribadi antara lain pendapatan sewa asset yang tidak wajar dan komisi atau imbalan dalam rangka penghimpunan dan/atau penyaluran dana. Tidak termasuk dalam pengertian keuntungan pribadi antara lain dalam hal anggota Direksi sebagai nasabah BPR menerima imbal hasil/bunga secara wajar. Sedangkan yang dimaksud dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan adalah untuk menghindari RUPS menetapkan hal yang bertentangan dengan

menaikkan biaya remunerasi dan fasilitas bagi Direksi saat bank dalam Pengawasan Khusus.

- ❖ Anggota Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada poin (2) dalam laporan penerapan Tata Kelola. Maksud dengan remunerasi adalah gaji, tunjangan, kompensasi berbasis saham, dan remunerasi lain bagi Direksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- ❖ Dalam rangka penerapan Tata kelola, anggota Direksi wajib mengungkapkan:
 - Kepemilikan sahamnya, baik pada BPR yang bersangkutan maupun perusahaan lain.
 - Hubungan keluarga dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham BPR dan Remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima.

5. Waktu Kerja Direksi

- Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.
- Maksud Indikator penyediaan waktu yang cukup dicerminkan antara lain melalui kehadiran anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan sesuai waktu kerja yang telah ditetapkan dalam pedoman dan tata tertib kerja bagi dewan Komisaris serta tingkat kehadiran yang bersangkutan dalam rapat Dewan Komisaris.

6. Peraturan Rapat Direksi

- Rapat direksi dilaksanakan secara berkala.
- Agenda rapat Direksi sudah harus diterima oleh seluruh anggota Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat dilaksanakan.
- Rapat direksi dipimpin/diketuai oleh direktur Utama.
- Direksi dapat berpartisipasi dalam rapat melalui video-conference, conference call, atau peralatan komunikasi sejenis agar semua pihak yang berpartisipasi dalam rapat dapat berkomunikasi satu sama lain.
- Prosedur lebih lanjut mengenai mekanisme Rapat direksi mengacu pada anggaran dasar Bank.
- Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan dalam rapat. Maksud dengan kebijakan dan keputusan strategis adalah keutusan BPR yang dapat mempengaruhi keuangan BPR secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia, struktur organisasi, dan/atau pihak ketiga.
- Pengambilan keputusan rapat Direksi sebagaimana dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

- Hasil rapat Direksi sebagaimana wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
- Perbedaan pendapat yang terjadi dalam pengambilan keputusan rapat dengan suara terbanyak wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut

BAB V

STRUKTUR PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

A. Pandangan Tentang Struktur *Good Corporate Governance*

Pelaksanaan GCG diawali dengan pembentukan Struktur Governance yang memungkinkan BPR untuk membentuk fungsi yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan GCG. Governance Structure menjelaskan organ-organ dan pihak-pihak penting yang berperan dalam GCG yang meliputi fungsi, peran, dan kedudukan serta hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk hubungan antar organ dan pihak tersebut.

B. Organ dan Pihak dalam *Governance Structure*

Organ dan pihak-pihak dalam *Governance Structure* di di PT BPR **Karya Bakti Sejahtera** adalah :

1. Pemegang Saham.

Dalam rangka melindungi deposan, penabung, dan kreditur sebagai penyedia dana terbesar didalam BPR serta sesuai dalam Undang-Undang Perbankann, terdapat beberapa kekhususan yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh pemegang saham BPR adalah sebagai berikut :

- Pemegang saham pengendali BPR harus memenuhi syarat dan lulus Fit and Proper Test dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pemegang saham dapat memberikan suara dan memperoleh dividen sesuai dengan porsi kepemilikannya.
- Pemegang saham berhak memperoleh data dan informasi yang diperlukan secara akurat dan tepat waktu.
- Pemegang saham pengendali harus dapat memenuhi kebutuhan modal BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pemegang saham yang tidak mampu memenuhi kebutuhan permodalan BPR harus bersedia untuk melepaskan hak dan atau sahamnya kepada pihak yang mempunyai kemampuan dan atau menyetujui BPR untuk digabungkan atau dileburkan dengan BPR lain.
- Pemegang saham dapat menggunakan haknya untuk memilih anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang berintegritas tinggi dan mampu mengelola serta mengendalikan BPR secara sehat.
- Pemegang saham BPR wajib melaksanakan Good Corporate Governance sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.
- Pemegang saham dilarang mencampuri kegiatan operasional BPR yang merupakan tanggungjawab Direksi.

- Pemegang saham dilarang memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan atau kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kewajiban di bidang perBPRan.

2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar BPR. Keputusan RUPS harus ditindaklanjuti oleh BPR dan menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS wajib memutuskan hal-hal pokok dan penting yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan. Segala keputusan RUPS dilakukan melalui mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang. Pemegang saham tidak boleh ikut campur atau intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang dewan Komisaris dan Direksi. Secara rinci yang perlu diperhatikan dalam RUPS BPR adalah sebagai berikut :

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perusahaan yang merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan dengan batasan :

- RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
- RUPS dan atau pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi.

b. Sesuai RUPS sebagaimana tersebut di atas mengatur lebih lanjut tentang wewenang dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi secara jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Fungsi Dewan Komisaris dan Direksi yang diatur dalam anggaran dasar BPR dan Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut antara lain sebagai berikut :

- Direksi adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolegiel. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas wewenangnya tetapi pelaksanaan tugas dari masing-masing anggota Direksi akhirnya tetap merupakan tanggungjawab bersama.
- Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional BPR.

- Direksi berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perusahaan, serta mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BPR.
 - Direktur Utama mempunyai tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan Direksi.
- c. Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai kelembagaan BPR maupun usaha BPR dan memberikan nasehat kepada Direksi. Adapun tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris antara lain
- Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif. Dengan demikian keputusan Dewan Komisaris merupakan keputusan bersama dari Dewan Komisaris. Pembagian tugas diantara Dewan Komisaris bukan dimaksudkan untuk mengambil keputusan tetapi untuk memperdalam hal-hal yang perlu diputuskan oleh Dewan Komisaris.
 - Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris adalah setara. Tugas Ketua Dewan Komisaris yaitu mengkoordinasikan seluruh kegiatan Dewan Komisaris.
- d. Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan check and balances dengan prinsip bahwa kedua organ tersebut mempunyai kedudukan yang setara, namun keduanya memiliki tugas untuk menjaga kelangsungan usaha BPR dalam jangka panjang dan mempunyai tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan BPR. Oleh karena itu Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan visi, misi, nilai-nilai perusahaan dan strategi BPR
3. Dewan Komisaris.
- a. Jumlah, Komposisi, dan Independensi
- BPR yang memiliki Modal Inti paling sedikit Rp 50.000.000.000,- (Lima Puluh Miryar Rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, dengan komposisi 1 (satu) orang Komisaris Utama, dan 2 (dua) Komisaris Independen.
 - BPR yang memiliki Modal Inti kurang Rp 50.000.000.000,- (Lima Puluh Miryar Rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, dengan komposisi 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Anggota Komisaris.
 - Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib bertempat tinggal di Indonesia dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris harus bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada

provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR. Maksud tempat tinggal anggota dewan Komisaris dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal dari kepala desa atau lurah atau camat setempat.

- Anggota Dewan Komisaris dipilih dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan.
- Wajib memenuhi syarat kompetensi dan integritas serta lulus Fit and Proper Test dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris.

b. Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Secara rinci fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, adalah :

- Anggota Dewan Komisaris berkewajiban melakukan tindak lanjut dari hasil Komisarisan dan rekomendasi yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip kehati-hatian BPR.
- Dewan Komisaris wajib memiliki Tata Tertib Kerja yang mengikat dan ditaati oleh semua anggotanya.
- Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan atau kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kewajiban di bidang perBPRan.
- Dalam hal anggota Dewan Komisaris memperoleh fasilitas di luar remunerasi, maka hal tersebut harus diungkapkan dalam laporan tahunan.
- Anggota Dewan Komisaris harus mengungkapkan kepada BPR atas kepemilikan saham baik saham BPR maupun pada perusahaan lain.
- Anggota Dewan Komisaris secara hukum bertanggungjawab sesuai ketentuan atau Undang-undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar BPR.
- Ketua Dewan Komisaris bersama Anggota Dewan Komisaris bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Komisarisan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan demikian berarti Dewan Komisaris dengan fungsi dan tugasnya antara lain :

- Memastikan bahwa semua aktivitas BPR harus dilaksanakan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan, perjanjian dan komitmen

dengan Otoritas Komisaris BPR serta peraturan dan kebijakan internal yang berlaku.

- Melaporkan hasil penilaian dan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan BPR kepada Direksi (Direktur Kepatuhan) dan Dewan Komisaris sesuai dengan kebutuhan BPR.
- Membuat rekapitulasi hasil penilaian kepatuhan BPR secara berkala sebagai bahan evaluasi Direksi (Direktur Kepatuhan) untuk pelaksanaan perbaikan lebih lanjut.
- Memberikan saran dan masukan kepada Direksi (Direktur Kepatuhan) atas hasil penilaian dan evaluasi tingkat kepatuhan BPR.

b. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Rapat Dewan Komisaris Wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
2. Agenda rapat sebagaimana dimaksud antara lain mengenai:
 - Rencana bisnis BPR
 - Isu-isu strategis BPR
 - Evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan/atau
 - Evaluasi realisasi rencana bisnis BPR
3. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud diselenggarakan dengan kehadiran langsung atau dilakukan dengan menggunakan teknologi telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
4. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat dengan agenda penetapan rencana bisnis BPR sebagaimana dimaksud paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
5. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan dengan kehadiran langsung

4. Direksi

a. Jumlah, Komposisi, dan Independensi Direksi

1. BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi, dengan komposisi 1 (satu) Direktur Utama, 1 (satu) Direktur Operasional dan 1 (satu) Direktur Kepatuhan.
2. Mengingat BPR modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi dengan komposisi 1 (satu) Direktur Utama dan 1 (satu) Direktur Operasional.

3. Seluruh anggot Direksi wajib bertempat tinggal di Kota / Kabupaten yang sama atau Kota/Kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi kantor pusat BPR.
4. Kriteria Direksi
 - Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau Anggota Dewan Komisaris
 - Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non bank.
5. Pembentukan Komite Remuberasi & Nominasi
 - BPR yang membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dalam setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Anggota Direksi harus memiliki pengetahuan, pengalaman, keahlian dan kemampuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR.
 - Anggota Direksi harus lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang berlaku bagi BPR.
6. Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota direksi, sedikit mencantumkan :
 - Etika kerja
 - Waktu kerja dan
 - Peraturan rapat.

(pedoman ini diatur dalam bagian lain pedoman kebijakan GCG ini yang tidak terpisahkan).

Dengan demikian, seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja atau Anggaran Dasar BPR mengikat dan menjadi tanggung jawab anggota Direksi bersangkutan dan/atau anggota Direksi lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar BPR dan/atau peraturan perundang-undangan. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. Direksi wajib mengelola BPR sebagai suatu perseroaan terbatas sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagai diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi wajib melaksanakan

prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Kemudian mengingat modal inti BPR berada di bawah Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Milyar), maka Direksi dalam melaksanakan prinsip-prinsip GCG paling kurang membentuk / penunjuk pejabat eksekutif yang menjalankan :

- Fungsi Audit Intern
- Fungsi Kepatuhan
- Fungsi Manajemen Risiko

b. Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Secara rinci fungsi, tugas dan tanggung jawab Direksi, adalah :

- Direksi yang diketuai oleh Direktur Utama bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi kepengurusan BPR secara efektif dan efisien.
- Direktur Utama juga berkewajiban untuk membuat anggota Direksi sebagai lembaga kolegial yang mampu bekerja secara transparan dan masing-masing anggota dapat berperan sebagai anggota tim maupun dalam fungsinya masing-masing sesuai dengan bidang tugas yang disepakati.
- Direktur Utama harus independen terhadap pemegang saham pengendali.
- Direksi berhak dan berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar BPR.
- Direksi berhak dan berkewajiban mengimplementasikan visi, misi, strategi, sasaran usaha serta rencana jangka panjang dan jangka pendek secara menyeluruh.
- Direksi memiliki tugas dan fungsi dalam merencanakan dan menentukan kebijakan dalam memimpin dan mengurus BPR, menguasai dan bertanggungjawab atas kekayaan BPR.
- Direksi memiliki tugas untuk mengkoordinir dan memimpin kegiatan Divisi, Bagian dan Seksi dalam organisasi.
- Direksi berhak dan berkewajiban menjalankan prinsip perBPRan yang sehat termasuk di dalamnya penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern.
- Direksi harus memiliki Tata Tertib Kerja yang mengikat dan ditaati oleh semua anggotanya termasuk haknya untuk menyampaikan pendapatnya kepada Dewan Komisaris dan Otoritas Komisaris BPR.

- Direksi BPR wajib memenuhi ketentuan tentang Direktur Kepatuhan atau ketentuan lain yang serupa yang dikeluarkan oleh Otoritas Komisaris BPR sesuai dengan porsi BPR.
 - Anggota Direksi, dilarang memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan atau kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kewajaran di bidang perbankkan.
 - Dalam hal anggota Direksi memperoleh fasilitas di luar remunerasi, maka hal tersebut harus diungkapkan dalam laporan tahunan.
 - Anggota Direksi harus mengungkapkan kepada BPR atas kepemilikan saham baik saham BPR maupun di perusahaan lain.
 - Anggota Direksi secara hukum bertanggungjawab sesuai ketentuan Undang-undang perseroan atau Ketentuan Perusahaan Daerah dan anggaran dasar BPR.
 - Direksi memberikan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris atas jalannya BPR.
 - Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja yang meliputi : Etika Kerja, Waktu Kerja dan Peraturan Rapat.
- c. Frekuensi Rapat Direksi
- Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan dalam rapat. Maksud dengan kebijakan dan keputusan strategis adalah keputusan BPR yang dapat mempengaruhi keuangan BPR secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia, struktur organisasi, dan/atau pihak ketiga.
 - Pengambilan keputusan rapat Direksi sebagaimana dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak hanya dapat dilakukan oleh BPR yang memiliki anggota Direksi lebih dari 2 (dua) orang dan berjumlah ganjil.
 - Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (c) tidak tercapai, pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak
 - Hasil rapat Direksi sebagaimana wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
 - Perbedaan pendapat yang terjadi dalam pengambilan keputusan rapat dengan suara terbanyak wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut

5. Kelengkapan dan Tugas Komite

Mengingat modal inti BPR berada di bawah Rp 80.000.000.000 (Delapan Puluh Milyar Rupiah) maka BPR tidak perlu membentuk Komite-Komite, tetapi Direksi tetap menunjuk anggota Dewan Komisaris yang melaksanakan fungsi-fungsi dari komite itu sendiri. Komite adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam mengambil keputusan sesuai bidang keahliannya. Komite terdapat di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi. Anggota komite terdiri dari Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif dan Profesional/Pihak Independen, sesuai dengan level komitenya. Diluar Komite yang sudah ada, Dewan Komisaris dan Direksi bisa membentuk Komite sesuai dengan kebutuhan.

6. Fungsi Kepatuhan. Audit Intern dan Audit Ektern

a. Fungsi Kepatuhan

Pejabat Eksekutif Kepatuhan adalah bagian yang berfungsi untuk memastikan bahwa semua peraturan perundangan yang berlaku telah dipenuhi BPR.

Adapun pengaturan tersebut diatur lebih lanjut sebagai berikut :

- Manajemen harus menunjuk seorang Direktur Kepatuhan untuk melakukan tugas Komisarisan, penilaian dan evaluasi kepatuhan BPR terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Penugasan dan pemberhentian Direktur Kepatuhan dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direktur Utama dengan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Untuk membantu pelaksanaan fungsi Direktur Kepatuhan supaya efektif, maka manajemen harus menunjuk seorang pejabat eksekutif yang dianggap independen terhadap satuan kerja operasional.
- Satuan kerja Kepatuhan wajib menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini.
- Satuan kerja kepatuhan wajib menyusun laporan atas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan BPR dan disampaikan kepada Direktur Kepatuhan, sekaligus memberikan saran dan masukan kepada Direksi melalui Direktur Kepatuhan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Pejabat Eksekutif Kepatuhan harus memastikan bahwa semua aktivitas telah dilakukan dengan mematuhi peraturan perundangan, perjanjian dan komitmen dengan Otoritas Pengawas bank, serta peraturan Intern yang berlaku.

- Bank wajib memenuhi ketentuan tentang pengaturan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Keberadaan Pejabat Eksekutif Kepatuhan tidak menghilangkan kewajiban Pengurus Bank dan setiap karyawan untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan lingkup tanggung jawab masing-masing.

b. Fungsi Audit Intern

Fungsi Audit Intern adalah fungsi pengawasan yang dijalankan secara independen terhadap seluruh aktivitas penting Bank.

Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan :

- Pejabat Eksekutif Audit Internal diangkat oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- Pejabat Eksekutif Audit Internal bertanggungjawab kepada Direktur Utama serta memiliki hubungan fungsional dengan Dewan Komisaris.
- Pejabat Eksekutif Audit Internal harus melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal BPR, melakukan review terhadap cara pengamanan aset BPR, menilai kehematan dan efisiensi penggunaan sumber daya serta menilai efektivitas dalam pelaksanaan Good Corporate Governance.
- Pejabat Eksekutif Audit Internal wajib melaksanakan Komisarisan atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja BPR.
- Pejabat Eksekutif Audit Internal harus mengawasi dan memberikan penilaian terhadap keamanan dan ketertiban BPR serta melakukan pemeriksaan secara berkala atas semua unit kerja yang ada dalam organisasi.
- Pejabat Eksekutif Audit Internal harus mengadakan pemeriksaan terhadap agunan-agunan dan jaminan-jaminan yang diterima BPR.
- Pejabat Eksekutif Audit Internal wajib melaporkan hasil audit dan pekerjaan lainnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- Secara berkala dilakukan penilaian dan pemeriksaan oleh pihak independen tentang kegiatan operasional BPR dan hasilnya harus ditindaklanjuti oleh Manajemen BPR.
- Pejabat Eksekutif Audit Internal memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh Direksi.

c. Fungsi Audit Ekstern

Fungsi Audit Ekstern adalah memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan bank sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan

- BPR harus menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang harus memperoleh izin dari Departemen Keuangan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai eksternal auditor untuk melakukan audit umum atas laporan keuangannya.
- Audit umum oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan BPR sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.
- Penunjukkan Kantor Akuntan Publik dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan proses yang transparan atas rekomendasi dari Komite Audit atau Dewan Komisaris.
- Secara berkala BPR harus menunjuk KAP atau pihak lain yang ahli dan independen untuk melakukan penilaian mengenai penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang dilakukan oleh BPR.

7. Stakeholders

Didalam rangka menjalin hubungan bisnis dengan stakeholder seperti Penabung, Deposan, Debitur dan karyawan harus dilakukan secara wajar, setara dan transparan. Peningkatan pelayanan kepada stakeholder dalam pelaksanaan GCG yang perlu diperhatikan antara lain :

- BPR harus menjamin dapat dilaksanakannya hak dan kewajiban stakeholders sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Stakeholders berhak memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhannya.
- BPR dan stakeholders senantiasa membangun kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
- Stakeholders berhak melakukan monitoring terhadap kinerja BPR sesuai dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen dan POJK Perlindungan Konsumen.
- Dalam pemberian informasi, BPR wajib merahasiakan informasi yang berkaitan dengan stakeholders.
- BPR wajib melindungi kepentingan stakeholders dengan sebaik-baiknya.

BAB VI

PROSES PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

A. Kemilikan Saham, Hubungan Kepengurusan, Hubungan Keluarga dan Hubungan Bank dengan Dewan Komisaris

1. Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan :
 - Sesama anggota direksi dan/atau
 - Anggota Dewan Komisaris
 - Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (du puluh lima per seratus) atau lebih dari modal disetor pada bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non bank.

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua adalah hubungan kekarabatan sampai dengan derajat kedua baik vertical maupun horizontal sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Bank Perekonomian Rakyat.

2. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan :
 - Sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau
 - Anggota Direksi.

B. Kebijakan Remunerasi, Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

1. Penerapan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris harus didasarkan pada hasil RUPS.
2. Anggota Dewan Komisaris harus lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang berlaku bagi BPR.
3. Penetapan remunerasi menyangkut gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura perumahan, atransfortasi, asuransi kesehatan dan sebagainya ysng dapat dimiliki dan tidak dapat dimiliki tapi dinyatakan dalam ekuivalen rupiah.
4. Transparansi penerima paket remunerasi oleh jumlah direksi dan jumlah komisaris harus dijelaskan jumlah remunerasi perorang dalam setahun dengan kelipatan sesuai dengan di bank yang bersangkutan.
5. Transparansi penerimaan gaji bagi komisaris , direksi dan pegawai harus dijelaskan rasio gaji tertinggi dan terendah beserta skala perbandingan rasio.
6. BPR harus secara transparan menjelaskan kepemilikan saham dan share option bila terdapat program kepemilikan saham bsgi anggota dewan komisaris dan

pejabat eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham maupun penawaran opsi saham.

C. Penerapan Manajemen Risiko

1. Penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan BPR KBS antara lain dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

- Direksi harus menunjuk Pejabat Eksekutif sebagai pelaksana Manajemen Risiko.
- Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko bertanggungjawab atas kehandalan dan keakuratan laporan profil risiko yang disampaikan kepada Direksi sekaligus sebagai masukan untuk pengambilan keputusan lebih lanjut.
- Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko mempunyai kepentingan untuk melakukan pengawasan secara pasif terhadap perkembangan risiko yang dikelola BPR baik risiko melekat (Inherent Risk) maupun terhadap sistem pengendalian risiko (Risk Control System).
- Cakupan kebijakan manajemen risiko, minimal harus mencakup:
- Ruang lingkup sistem pengendalian risiko yang diterapkan dalam pelaksanaan Manajemen risiko meliputi :
 - ❖ Risiko Melekat (Inherent Risk) terdiri dari risiko kredit, risiko hukum, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko reputasi dan risiko kepatuhan.
 - ❖ Sistem pengendalian risiko meliputi :
 - ❖ Pengawasan aktif Dewan Komisaris
 - ❖ Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
 - ❖ Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen Risiko
 - ❖ Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

2. Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko wajib melakukan penilaian dan evaluasi terhadap seluruh risiko yang ditetapkan Manajemen dalam matrik penilaian risiko (profile risiko) dan hasil penilaian risiko tersebut disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan Direktur Kepatuhan.

3. Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko wajib memberikan saran dan masukan yang bersifat positif atas hasil penilaian dan pemantauan risiko yang dilakukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.

D. Sistem Pengendalian Intern

Pada dasarnya pengendalian intern Good Corporate Governance adalah usaha atau upaya untuk mengendalikan setiap kegiatan yang berhubungan pelaksanaan atau penerapan GCG agar sesuai sasaran yang hendak dicapai oleh Manajemen PT BPR

Karya Bakti Sejahtera. Kegiatan pengendalian intern itu sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan manajemen secara keseluruhan dalam melaksanakan pengelolaan usaha BPR dan pengendalian intern terintegrasi ke dalam sistem dan prosedur kerja yang ada di masing-masing unit kerja dalam organisasi sehingga setiap penyimpangan yang terjadi dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan. Mekanisme dan proses pelaksanaan pengendalian intern GCG antara lain sebagai berikut :

1. Tujuan Utama Pengendalian Intern GCG

- Menjaga dan mengamankan harta kekayaan BPR dari pelaksanaan prinsip dasar GCG yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menjamin tersedianya sistem pelaporan yang berdasarkan prinsip-prinsip dasar GCG yaitu akurat, jujur, transparan, adil dan tepat waktu.
- Mendorong kelancaran tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik dan benar berdasarkan prinsip dasar GCG.
- Meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan GCG yang ditetapkan oleh Otoritas Pengawas BPR.
- Mengurangi dampak kerugian akibat adanya penyimpangan dalam penerapan GCG khususnya dalam pengambilan keputusan yang dapat merugikan BPR.
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi dalam memanfaatkan sumber daya yang ada sejalan dengan prinsip-prinsip dasar GCG

2. Manfaat Pengendalian Intern GCG

- Untuk melindungi perusahaan apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan organ perusahaan yang dapat merugikan BPR.
- Untuk melindungi pegawai dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh organ perusahaan dalam melaksanakan tugasnya.
- Meningkatkan budaya sadar risiko dan budaya sadar GCG pada seluruh jajaran yang ada dalam organisasi.
- Meningkatkan kinerja dan profesionalisme pegawai.

3. Sifat Pengendalian Intern GCG

- Bersifat Imperatif, yaitu pengendalian intern GCG bersifat mutlak dan harus dilakukan secara konsekuen dari seluruh jenjang dalam organisasi dengan segala bentuk cara yang ditetapkan Manajemen BPR.
- Bersifat Preventif, yaitu pengendalian intern GCG yang bersifat mencegah, menjaga, mewaspadaikan dan mengantisipasi agar dalam pelaksanaan GCG tidak terjadi pelanggaran/simpangan yang dapat merugikan BPR.
- Bersifat Represif, yaitu pengendalian intern GCG dengan cara menindak atau melakukan tindakan atau langkah-langkah pencegahan agar kesalahan

atau penyimpangan dalam pelaksanaan GCG tidak terjadi di masa masa mendatang.

- Bersifat Edukatif, yaitu memberikan pelajaran dan edukasi kepada semua jajaran yang ada dalam organisasi agar tidak melakukan kesalahan dalam pelaksanaan tugas atau kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dapat merugikan BPR.
- Bersifat Rekomendatif, yaitu memberikan saran dan masukan atas perbaikan sistem pengendalian yang ada kepada organ perusahaan maupun pemangku kepentingan agar pelaksanaan GCG dapat diterapkan dengan baik dan efektif.

4. Kegiatan Pengendalian Intern GCG

Kegiatan pengendalian terhadap pelaksanaan GCG akan melibatkan seluruh komponen dalam organisasi BPR termasuk di dalamnya Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi beserta jajarannya. Proses pengendalian akan berjalan secara efektif apabila direncanakan dan diterapkan secara konsisten dan konsekuen oleh semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan GCG. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi terhadap implementasi GCG harus senantiasa dilakukan secara seksama dan bersifat berkesinambungan untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur pelaksanaan GCG secara konsisten dipatuhi semua komponen dalam organisasi mulai dari pucuk pimpinan hingga level paling bawah. Adapun kegiatan pengendalian GCG tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut :

a. Pengendalian Manajemen

Pengendalian intern yang dilakukan oleh pihak Manajemen secara berkala dengan meminta penjelasan (informasi) kepada organ pelaksana operasional untuk mengkaji ulang hasil kemajuan (realisasi) yang dicapai perusahaan dibandingkan dengan target yang akan dicapai, seperti laporan keuangan dibandingkan dengan rencana anggaran yang ditetapkan. Berdasarkan kaji ulang tersebut, pihak Manajemen dapat mengetahui permasalahan atau risiko yang timbul dalam pelaksanaan operasional seperti adanya kelemahan pengendalian, adanya kesalahan laporan keuangan atau adanya penyimpangan/ pelanggaran lainnya (fraud).

b. Pengendalian Operasional

Pengendalian intern yang dilakukan oleh pihak PE AI terkait dengan kinerja BPR secara keseluruhan, guna meyakini bahwa seluruh kegiatan operasional BPR telah mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang telah ditetapkan. Oleh karena itu perlu dilakukan pemeriksaan secara berkala dan bersifat menyeluruh.

c. Pengendalian Sistem Informasi Manajemen

Kegiatan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan teknologi sistem informasi yang digunakan BPR dalam mendukung pelaksanaan dan penerapan GCG di semua lini dalam organisasi. Pengendalian ini juga dimaksudkan untuk melihat sejauh mana Teknologi Sistem Informasi yang dibangun BPR sudah mampu mendukung implementasi prinsip GCG secara efektif dan efisien.

d. Pengendalian Akutansi

Pengendalian yang dilakukan melalui sistem dan prosedur pencatatan yang dilakukan BPR dengan tujuan untuk mengetahui apakah sistem dan prosedur pencatatan yang dilakukan BPR sudah sesuai dengan kaedah-kaedah yang ditetapkan dalam Pedoman Akuntansi BPR dan Standar Akuntansi ETAP, sekaligus untuk meminimalisasi timbulnya kerugian akibat adanya kesalahan atau penyimpangan dalam pembukuan.

e. Pengendalian Risiko BPR

Pengendalian yang dilakukan terhadap risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kegiatan operasional terutama yang berhubungan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG. Risiko yang mungkin timbul dari pengambilan keputusan oleh organ perusahaan bisa saja menimbulkan kerugian bagi BPR, oleh karena itu harus segera dievaluasi dan diidentifikasi agar risiko-risiko tersebut tidak sampai mengakibatkan kerugian yang besar bagi kelangsungan usaha BPR. Dengan adanya Satker Manajemen Risiko diharapkan seluruh risiko yang mungkin timbul dari penerapan kebijakan maupun pengambilan keputusan yang bersifat operasional baik risiko melekat (Inherent Risk) maupun Sistem Pengendalian Risiko (Risk Control System) dapat teridentifikasi dengan baik.

f. Pengendalian Risiko BPR

Pengendalian yang dilakukan terhadap risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kegiatan operasional terutama yang berhubungan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG. Risiko yang mungkin timbul dari pengambilan keputusan oleh organ perusahaan bisa saja menimbulkan kerugian bagi BPR, oleh karena itu harus segera dievaluasi dan diidentifikasi agar risiko-risiko tersebut tidak sampai mengakibatkan kerugian yang besar bagi kelangsungan usaha BPR. Dengan adanya Satker Manajemen Risiko diharapkan seluruh risiko yang mungkin timbul dari penerapan kebijakan maupun pengambilan keputusan yang bersifat operasional baik risiko melekat (Inherent Risk) maupun Sistem

Pengendalian Risiko (Risk Control System) dapat teridentifikasi dengan baik.

g. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi GCG

- BPR akan melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas pelaksanaan GCG secara menyeluruh. Pemantauan terhadap risiko yang timbul dari pelaksanaan/penerapan GCG akan mendapat prioritas utama dalam proses pengendalian baik oleh satuan-satuan kerja operasional maupun oleh Pejabat Eksekutif Audit Intern.
- BPR akan melakukan pemantauan dan mengevaluasi dampak yang ditimbulkan dari penerapan GCG secara menyeluruh melalui mekanisme penilaian yang telah ditetapkan baik melalui Tingkat Kesehatan BPR, Profile Risiko BPR dan Hasil penilaian GCG.
- Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Manajemen BPR atas terselenggaranya kegiatan pemantauan GCG yang efektif, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut :
 - ❖ Memastikan bahwa fungsi pemantauan yang ada di masing-masing unit kerja terkait telah berfungsi dengan baik dan mampu meminimalisasi timbulnya risiko dan kesalahan dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan tugas.
 - ❖ Menetapkan pegawai kepatuhan yang ditugaskan untuk melakukan penilaian atau memantau efektivitas pengendalian GCG tersebut.
 - ❖ Menetapkan frekuensi yang tepat dan berkala dalam melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan BPR.
 - ❖ Melakukan kaji ulang terhadap dokumentasi hasil pelaksanaan tugas di masing-masing unit kerja dalam organisasi untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG telah dijalankan dengan baik sesuai ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

E. Penanganan Benturan Kepentingan

1. Benturan kepentingan (*conflict of interest*) adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pihak-pihak terafiliasi (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi) yang dapat merugikan BPR. Setiap bentuk benturan kepentingan akan berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kebijakan maupun penerapan GCG secara keseluruhan.
2. Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan Dewan Komisaris, BPR wajib

memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh system informasi manajemen yang memadai. Dimaksud dengan sistem informasi manajemen yang memadai adalah system informasi yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan.

3. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Dimaksud dengan benturan kepentingan antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan BPR
4. Ketentuan dimaksudkan agar anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif menghindarkan diri dari pemngambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi terdapat benturan kepentingan.
5. Apabila keputusan tetap harus diambil maka pihak-pihak dimaksud harus mengutamakan kepentingan ekonomis BPR dan menghindarkan BPR dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan BPR serta mngungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan
6. Pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu di luar prosedur dan ketentuan yang berlaku termasuk dalam kategori benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian BPR atau mengurangi keuntungan BPR, antara lain pemberian suku bunga yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
7. Untuk menghindari pengaruh negatif dari benturan kepentingan tersebut, maka BPR perlu mengatur lebih lanjut batasan-batasan tertentu yang berhubungan dengan benturan kepentingan tersebut sebagai berikut :
 - Jika terjadi benturan kepentingan antara BPR dengan pihak-pihak terafiliasi, maka Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif lainnya dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR serta wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
 - Pengungkapan benturan kepentingan tersebut di atas harus dituangkan dalam risalah rapat dengan mencatat nama pihak-pihak yang memiliki benturan kepentingan serta dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

8. Guna menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR, maka BPR harus memiliki dan menerapkan kebijakan intern mengenai :
 - Pengaturan penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai antara lain tata cara pengambilan keputusan.
 - Pengaturan lebih lanjut tentang prosedur pengambilan keputusan sebagaimana tertuang dalam Standar Prosedur Operasi (SPO) maupun melalui pengaturan kewenangan memutus.
 - Pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus ditatausahakan atau dicatat dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
9. Direksi dan pjabat eksekutif harus sedapat mungkin menghindari terjadi benturan kepentingan dengan pihak terafiliasi lainnya dalam pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan kerugian bagi BPR.

F. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal, Auditor Eksternal

1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

- BPR wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Dalam rangka memastikan kepatuhan sebagaimana, BPR wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, BPR wajib menunjuk pejabat eksekutif yang independen terhadap operasional BPR untuk melaksanakan fungsi kepatuhan.
- Pejabat eksekutif bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- Pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan wajib menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, system dan prosedur kepatuhan
- Anggota Direksi BPR yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib independen dan memenuhi persyaratan paling sedikit :
 - ❖ Tidak menangani penyaluran dana, dan
 - ❖ Memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
- Fungsi Kepatuhan, harus memastikan bahwa :
 - ❖ Tingkat kepatuhan Bank terhadap Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan lembaga otoritas yang berwenang.
 - ❖ Efektivitas pelaksanaan tugas dan independensi Audit Internal.

- ❖ Menjamin ketersediaan pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang kini diseluruh bidang / jenjang organisasi.
- ❖ Tersedianya MIS yang memadai agar satuan Kerja Kepatuhan dapat menjalankan tugasnya secara efektif.
- Indikator pelaksanaan fungsi kepatuhan harus di evaluasi dari segi :
 - ❖ Audit Intern bertugas Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui :
 - Mengusulkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
 - Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan.
 - Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang.
 - Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak-pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank.
 - Penunjukan auditor internal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - ❖ Direksi mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - Menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif.
 - Bertanggung jawab untuk mendokumentasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur keseluruhan jenjang organisasi terkait.
 - Bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan
 - ❖ Pejabat Eksekutif Kepatuhan mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - Independen terhadap satuan kerja operasional.
 - Bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh Satuan Kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kini diseluruh jenjang organisasi.

- ❖ Bank mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan pihak terkait.

G. Penerapan Fungsi Audit Intern

1. BPR wajib menerapkan fungsi audit intern secara efektif.
2. BPR wajib menunjuk 1 (satu) orang pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional.
3. Satuan Kerja Audit Intern atau pejabat eksekutif bertugas dan bertanggung jawab :
 - Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
 - Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen.
 - Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana, dan
 - Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
4. Pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung Kepada Direktur Utama.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
6. Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Komisaris

H. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

1. BPR harus menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah memperoleh izin dari Departemen Keuangan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai eksternal auditor untuk melakukan audit umum atas laporan keuangannya.
2. Audit umum oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan BPR sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan proses yang transparan atas rekomendasi dari Komite Audit atau Dewan Komisaris.
4. Secara berkala Bank harus menunjuk KAP atau pihak lain yang ahli dan independen untuk melakukan penilaian mengenai penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang dilakukan oleh Bank.
5. Fungsi Audit Ekstern, harus ditujukan pada :
 - Efektivitas pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik.
 - Kualitas hasil audit Akuntan Publik.
 - Kesesuaian penunjukkan Akuntan Publik dan KAP dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku
6. Indikator pelaksanaan audit ekstren, harus dinilai dari segi :
 - Dalam pelaksanaan Audit laporan keuangan bank, Bank telah menunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia.
 - Penunjukkan Akuntan Publik dan KAP yang oleh Bank tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
 - Penunjukkan Akuntan Publik dan KAP terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris
 - Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek :
 - ❖ Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.
 - ❖ Legalitas perjanjian kerja.
 - ❖ Ruang lingkup audit.
 - ❖ Standard profesional akuntan publik.
 - ❖ Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud.
 - Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk telah :
 - ❖ Menyampaikan hasil audit dan manajemen letter kepada Bank tepat waktu;
 - ❖ Mampu bekerja secara independen, memenuhi standard profesional akuntan puublik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan

I. Pengaturan Batas Maksimum

Dalam rangka menghindari kegagalan usaha BPR sebagai akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada nasabah tertentu serta dalam rangka meningkatkan independensi pengurus BPR maupun adanya intervensi dari pihak terkait dalam proses pemberian kredit atau penempatan dana, maka pihak manajemen harus

menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah antisipasi sebagai berikut :

1. BPR dilarang memberikan kredit atau penyediaan dana kepada masyarakat/nasabah yang tidak sesuai dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau melanggar BMPK.
2. Seluruh pemberian kredit atau penyediaan dana kepada nasabah harus dipastikan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Bank dan pemberian persetujuannya harus sesuai kewenangannya.
3. BPR wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit. BMPK di maksud adalah :
 - BMPK kepada pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% dari modal BPR.
 - BMPK penempatan dana kepada BPR lain yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari Modal BPR.
 - BMPK kepada 1 (satu) Peminjam Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal BPR.
 - BMPK kepada 1 (satu) kelompok peminjam pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 30% dari Modal BPR.
4. Dalam pengelolaan kredit Bank harus memperhatikan pemerataan risikonya (spreading risk) sehingga penyediaan dananya tidak tertumpu pada satu sektor atau jenis usaha tertentu saja tetapi harus dilakukan secara seimbang dan merata dengan sektor-sektor atau jenis usaha lainnya.
5. BPR harus menjaga agar 10 (sepuluh) besar debitur inti tidak melebihi di atas 50% dari portofolio kredit dengan tujuan agar terjadi pemerataan risiko kredit.
6. BPR harus berhati-hati dalam memberikan kredit atau penyediaan dana kepada sektor usaha yang berisiko tinggi atau yang bersifat spekulatif maupun sektor usaha yang sudah jenuh atau tidak berkembang.

J. Rencana Strategis

Dalam rangka untuk mengarahkan kegiatan operasional BPR sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka Manajemen PT. BPR **Karya Bakti Sejahtera** perlu menetapkan sasaran strategis dalam rencana bisnis BPR yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Rencana Bisnis BPR perlu disusun secara matang dan realistik berdasarkan prinsip kehati-hatian dan penerapan Manajemen Risiko dengan cakupan yang disesuaikan dengan kegiatan usaha dan kompleksitas usaha BPR. Penyusunan rencana strategis BPR diatur lebih lanjut sebagai berikut

1. BPR wajib menyusun rencana bisnis yang mencakup rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan. Maksud rencana strategis adalah rencana bisnis untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun ke depan.
2. BPR menyampaikan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dan perubahannya kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai rencana bisnis BPR.
3. Rencana strategis BPR disusun dalam bentuk rencana korporasi (corporate plan) yaitu rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek serta dalam bentuk rencana bisnis (business plan).
4. Penyusunan rencana strategis dan rencana bisnis BPR disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang rencana bisnis BPR dan disusun secara realistis dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan prinsip GCG.
5. Penyusunan rencana strategis dan rencana bisnis BPR dalam bentuk RKAT harus memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi operasional dan perkembangan usaha BPR ke depan.
6. Penyusunan rencana strategis dan rencana bisnis BPR harus menggambarkan rencana kegiatan usaha yang terencana termasuk di dalamnya rencana untuk meningkatkan kinerja usaha BPR.
7. Rencana strategis dan rencana bisnis harus dapat direalisasikan dengan baik dan efektif, efisien oleh organ dalam organisasi oleh karena itu harus disusun dengan mempertimbangkan semua aspek yang berhubungan dengan pencapaian target tersebut.
8. Cakupan rencana bisnis BPR meliputi :
 - Arah kebijakan dan strategi manajemen.
 - Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh.
 - Indikator keuangan utama BPR.
 - Target jangka pendek dan jangka Panjang.
 - Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan.
 - Proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu.
 - Proyeksi rencana pendanaan dan penanaman dana.
 - Rencana pengembangan permodalan .
 - Rencana pengembangan organisasi dan Sumber Daya Manusia.
 - Rencana pengembangan produk atau aktivitas baru.
 - Rencana pengembangan dan atau perubahan jaringan kantor.
 - Informasi lainnya.

K. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

1. BPR KBS wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan BPR.
2. Dimaksud dengan kondisi non keuangan meliputi antara lain kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha dan kelompok usaha BPR, strategi dan kebijakan manajemen, dan laporan manajemen.
3. Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sebagaimana dimaksud, BPR wajib menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan BPR.
4. BPR wajib melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan dan penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan ketentuan yang mengatur mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
5. Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BPR terkait dengan pelaksanaan/penerapan Good Corporate Governance (GCG), BPR harus menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan laporan untuk memenuhi kebutuhan dengan ketentuan yang berlaku.
6. Kewajiban pelaporan transparansi keuangan BPR juga meliputi produk dan layanan jasa perbankan yang perlu diinformasikan kepada stakeholders secara akurat, jujur, jelas, transparan dan tidak menyesatkan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan data dan kerahasiaan BPR.
7. Pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan yang dilakukan manajemen BPR diatur lebih lanjut sebagai berikut :
 - a. Menyampaikan laporan keuangan dan non keuangan kepada Dewan Komisaris secara berkala meliputi :
 - Laporan bulanan BPR, laporan triwulanan, laporan semesteran dan laporan tahunan
 - Laporan rencana dan realisasi atas bisnis plan BPR yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam RKAT
 - Laporan tingkat kesehatan dan laporan profile risiko BPR pada periode tertentu.
 - Laporan perubahan susunan pengurus BPR dan perubahan struktur organisasi BPR, perubahan modal dan lainnya.

- Laporan hasil pemeriksaan dan penilaian oleh Audit Internal terhadap operasional BPR.
 - Laporan pengaduan nasabah dan tindak lanjut atas pengaduan nasabah tersebut berikut perkembangannya.
 - Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu atas kegiatan operasional BPR melalui fasilitas email, mobile banking, web site maupun dalam bentuk lainnya yang ditetapkan Manajemen BPR.
- b. Menyampaikan laporan atau informasi yang dibutuhkan konsumen/nasabah terkait dengan kondisi keuangan, produk dan penggunaan data nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Penyediaan informasi tersebut diatur lebih lanjut sebagai berikut :
- Menyediakan informasi tentang kondisi keuangan BPR dalam bentuk laporan publikasi triwulanan dan laporan keuangan tahunan yang tersedia di Website resmi BPR.
 - BPR akan menyampaikan laporan kondisi keuangan secara berkala melalui media koran atau media elektronik lainnya dalam bentuk laporan publikasi.
 - BPR akan menyampaikan informasi terkini dan mudah diakses oleh konsumen/nasabah tentang adanya pengembangan produk maupun aktivitas baru..
 - BPR akan memberikan penjelasan kepada konsumen/nasabah pada saat bertransaksi dengan BPR terkait dengan adanya produk, aktivitas, hak dan kewajiban BPR maupun konsumen dalam suatu yang diperjanjikan..
 - BPR juga akan memberikan informasi kepada konsumen/nasabah tentang penundaan atau penolakan permohonan produk dan atau layanan karena sesuatu hal setelah melalui analisis.
 - BPR akan memberikan informasi tentang produk dan layanan dalam bentuk selebaran, pamflet, brosur dan dalam bentuk lainnya serta akan menjelaskan manfaat, risiko, biaya produk dan syarat atau ketentuan yang wajib dipenuhi.
 - BPR akan memberikan informasi kepada konsumen/nasabah dalam bentuk lainnya yang lazim disampaikan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang transparansi kondisi keuangan dan ketentuan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

L. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

1. BPR sebagai penyedia jasa keuangan yang harus memiliki keinginan mulia untuk menjadikan Indonesai lebih baik, dan BPR harus memahami eksistensi perusahaan tidak bisa hanya didasarkan pada mengejar profitabilitas semata. Masih ada hal yang lebih mulia untuk direalisasikan, yaitu menciptakan masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera. Oleh sebab itu tidak ada yang lebih tepat untuk mewujudkan ini selain dengan memaksimalkan fungsi program Tanggung jawab social perusahaan atau Corporate Social responsibility (CSR).
2. Dalam konteks Corporate Social responsibility, BPR harus memiliki tanggung jawab untuk turut andil dalam pembangunan masyarakat di semua aspek kehidupan melalui kegiatan yang tidak berorientasi pada keuntungan. BPR mengimplementasikan program CSR ini tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan regulasi sebagaimana tercantum dalam undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, melainkan merupakan wujud apresiasi terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembangan bank.
3. Secara filosofis, program-program CSR dapat dilaksanakan tidak sekedar mengembalikan sebagian keuntungan kepada masyarakat, tetapi lebih ditekankan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dengan alam sekitar, tepatnya komunitas dan lingkungan, serta dapat saling memberikan nilai tambah kepada semua pihak secara berkesinambungan. Banyak hal yang harus dilakukan oleh BPR yang terbagi dalam beberapa program, seperti Edukasi Literasi Keuangan.

BAB VII

KEBIJAKAN TINDAKAN PEMERIKSAAN DAN KOREKSI

A. Kebijakan Tindakan Pemeriksaan

Internal Auditor yang saat ini dilakukan oleh Pejabat Eksekutif Audit Intern merupakan salah satu organ penting dalam memastikan terlaksanakannya prinsip *checks and balances* terutama untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip dasar GCG telah dijalankan sesuai ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Manajemen BPR. Guna mendukung terlaksananya tugas PE AI dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan, maka perlu diatur lebih jelas mengenai hal-hal yang perlu dilakukan oleh petugas PE AI dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan GCG.

B. Pemeriksaan dan Koreksi terhadap Pelaksanaan GCG

1. PE AI wajib membuat rencana pemeriksaan berkala terhadap pelaksanaan GCG.
2. PE AI wajib melakukan audit intern yang efektif dan menyeluruh terhadap sistem pengendalian intern GCG secara berkala yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan BPR.
3. Pelaksanaan audit intern yang dilakukan oleh PE AI harus bersifat independen dengan tingkat integritas yang tinggi serta tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang terafiliasi lainnya sehingga hasil pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan PE AI benar-benar sesuai dengan prinsip dasar GCG.
4. PE AI harus segera melaporkan hasil temuan pemeriksaan secara langsung kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Kepatuhan atas semua permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan GCG.
5. Kelemahan-kelemahan dalam sistem pengendalian intern maupun dalam pelaksanaan GCG yang diidentifikasi oleh PE AI maupun oleh satuan kerja operasional harus segera dilaporkan kepada Direktur Utama untuk kemudian dilakukan perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut.
6. Setiap bentuk kelemahan dan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan operasional yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam penerapan GCG harus segera ditindaklanjuti oleh Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
7. Untuk memastikan bahwa seluruh kelemahan segera ditindaklanjuti maka Direksi harus menciptakan suatu sistem yang dapat menelusuri kelemahan pada pengendalian intern dan mengambil langkah-langkah perbaikan.

BAB VIII

FAKTOR PENUNJANG PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. Faktor Penunjang Pelaksanaan Tata Kelola

Penerapan Good Corporate Governance secara konsekuen dan berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila ada komitmen yang kuat dari seluruh organ dalam organisasi BPR dan harus didukung dengan faktor-faktor pendukung lainnya dalam organisasi. Faktor penunjang dalam pelaksanaan Good Corporate Governance sangat berperan dan menentukan tingkat keberhasilan dalam penerapan GCG dalam organisasi BPR sehingga keberadaannya harus diatur secara jelas batas, wewenang, tugas dan peran aktifnya di dalam mendukung pelaksanaan GCG secara menyeluruh.

B. Komponen Penunjang Pelaksanaan GCG

Dalam mewujudkan hasil yang optimal dari penerapan GCG diatur lebih lanjut sebagai berikut :

1. PT BPR **Karya Bakti Sejahtera** harus dapat berkembang menjadi Perusahaan yang mampu mengorganisasikan seluruh sumber daya yang ada menjadi satu basis kekuatan ekonom, oleh karena itu seluruh organ dalam organisasi BPR harus berfungsi secara optimal sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Seluruh unit kerja yang ada di dalam organisasi PT BPR **Karya Bakti Sejahtera** wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai tupoksinya masing-masing sebagaimana telah diatur dalam Standar Prosedur Operasi (SPO) dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian.

C. Pemegang Saham

Pemegang saham adalah pemilik modal yang memiliki hak dan tanggungjawab atas BPR sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BPR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan hak dan tanggungjawabnya, Pemegang saham harus senantiasa memperhatikan kelangsungan usaha BPR. Pengaruh dan peranan dari Pemegang Saham terhadap penerapan GCG sangatlah penting karena dilihat dari kedudukan dan kekuatan dalam kepemilikan saham memungkinkan pemegang saham memberikan pengaruh besar terhadap kelangsungan usaha BPR dan penerapan GCG secara keseluruhan sehingga perlu adanya pengaturan lebih lanjut :

1. Pemegang saham pengendali tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam pelaksanaan operasional BPR serta Direksi dan Dewan Komisaris harus menolak intervensi tersebut.

2. Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasarnya, maka pemegang saham berkewajiban menganggarkan untuk penyetoran modal agar kebutuhan modal tersebut bisa terpenuhi.
3. Apabila terdapat kesejangan komunikasi terkait dengan penerapan Good Corporate Governance antara organ perusahaan dengan pemegang saham, agar dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat sehingga tidak mempengaruhi jalannya kegiatan operasional BPR.

D. Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan adalah para pihak yang memiliki peran dan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan GCG BPR seperti Otoritas Jasa Keuangan, nasabah tabungan nasabah deposan maupun nasabah debitur, nasabah lainnya, rekanan BPR, pihak-pihak yang terafiliasi baik instansi pemerintah maupun swasta dan pegawai. Guna menjalin hubungan yang lebih erat dengan pemangku kepentingan, maka BPR harus memperhatikan sebagai berikut:

1. Terhadap pemerintah, BPR harus mentaati ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku sedangkan pemerintah atau penyelenggara negara wajib menjamin pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang pelaksanaan GCG.
2. Terhadap Otoritas Jasa Keuangan, BPR berkewajiban untuk mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan dan senantiasa memelihara kesehatan BPR dalam rangka melindungi kepentingan nasabah, sedangkan Otoritas Pengawas BPR wajib menjamin terbentuknya ketentuan yang dapat menunjang pelaksanaan GCG di Bank.
3. Terhadap nasabah, rekanan BPR, pihak yang terafiliasi, instansi pemerintah dan swasta, BPR harus dapat memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan, sedangkan mereka berkewajiban melakukan hubungan bisnis yang baik dengan BPR dan mematuhi peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan GCG.
4. Terhadap pegawai, BPR harus menjamin tidak terjadinya diskriminasi berdasarkan Suku, Agama, Ras, Golongan dan Jenis kelamin serta terciptanya perlakuan yang adil dan jujur dalam mendorong perkembangan pegawai, sementara itu pegawai wajib melaksanakan tugasnya secara profesional dan bersungguh-sungguh dengan integritas yang tinggi.

E. Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan (*conflict of interest*) adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pihak-pihak terafiliasi (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi) yang dapat merugikan BPR.

Setiap bentuk benturan kepentingan akan berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kebijakan maupun penerapan GCG secara keseluruhan. Untuk menghindari pengaruh negatif dari benturan kepentingan tersebut, maka BPR perlu mengatur lebih lanjut batasan-batasan tertentu yang berhubungan dengan benturan kepentingan tersebut sebagai berikut :

1. Jika terjadi benturan kepentingan antara BPR dengan pihak-pihak terafiliasi, maka Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif lainnya dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR serta wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
2. Pengungkapan benturan kepentingan tersebut di atas harus dituangkan dalam risalah rapat dengan mencatat nama pihak-pihak yang memiliki benturan kepentingan serta dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
3. Guna menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR, maka BPR harus memiliki dan menerapkan kebijakan intern mengenai :
 - a. Pengaturan penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai antara lain tata cara pengambilan keputusan.
 - b. Pengaturan lebih lanjut tentang prosedur pengambilan keputusan sebagaimana tertuang dalam Standar Prosedur Operasi (SPO) maupun melalui pengaturan kewenangan memutus.
 - c. Pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus ditatausahakan atau dicatat dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
4. Direksi dan pejabat eksekutif harus sedapat mungkin menghindari terjadi benturan kepentingan dengan pihak terafiliasi lainnya dalam pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan kerugian bagi BPR.

F. Sistem Remunerasi

Sistem remunerasi BPR yang berhubungan erat dengan asas akuntabilitas serta kewajaran dan kesetaraan dalam pemberian gaji, bonus, tantiem, fasilitas natura, representasi dan remunerasi lainnya yang berkaitan dengan itu, harus ditetapkan berdasarkan kebijakan yang adil dan setera. Penetapan remunerasi yang tidak berkeadilan dapat mempengaruhi kinerja pegawai secara keseluruhan terutama

dalam pelaksanaan prinsip GCG. Oleh karena itu pengaturan remunerasi harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :

1. Besaran remunerasi akan disesuaikan dengan tingkat kemampuan BPR serta memperhatikan dampaknya terhadap BPR ke depan.
2. Sistem remunerasi yang ditetapkan harus memperhatikan risiko terhadap kelangsungan usaha BPR karena sekali disetujui maka sulit untuk dikoreksi.
3. Sistem remunerasi yang ditetapkan harus mampu merefleksikan kinerja pegawai secara individu maupun kinerja perusahaan secara keseluruhan.
4. Sistem remunerasi harus mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai asset BPR yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi.
5. Rentang remunerasi antara jenjang dalam struktur organisasi BPR harus ditetapkan secara wajar dan berkeadilan.
6. Besaran remunerasi yang ditetapkan BPR harus merefleksikan kewajaran dengan peer BPR sejenis dan tidak diperbandingkan dengan instrumennya di luar BPR.

G. Pedoman Praktis Pelaksanaan GCG di BPR

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* selain harus ada komitmen yang kuat dari semua pihak mulai dari Pemegang Saham, Direksi, Pejabat Eksekutif, Pegawai juga harus dilandasi itikad yang baik dari semua organ dalam perusahaan. Agar supaya pelaksanaan GCG dapat berjalan dengan baik dan efektif, maka seluruh organ dalam perusahaan harus mengetahui dan memahami hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh organ dalam organisasi BPR harus berkomitmen untuk melaksanakan GCG secara menyeluruh, konsisten dan berkesinambungan.
2. Seluruh organ dalam organisasi BPR harus memahami ketentuan, peraturan dan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan GCG terutama yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar GCG.
3. Seluruh ketentuan dan kebijakan internal yang ada di masing-masing unit kerja harus disesuaikan dengan pedoman GCG agar implementasi GCG dapat berjalan secara menyeluruh.
4. Agar pelaksanaan dan penerapan GCG dapat berjalan di lingkungan BPR, diperlukan dukungan yang kuat dari Otoritas Pengatur dan Pengawas BPR serta pemangku kepentingan.
5. Perlu adanya sosialisasi secara berkala kepada seluruh pegawai dalam organisasi tentang Standar Prosedur Operasi (SPO)GCG guna meningkatkan pemahaman dalam penerapan GCG.

6. Untuk menjamin bahwa GCG telah diterapkan di seluruh lini dalam organisasi BPR maka perlu dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap implementasi GCG secara berkala.

BAB IX HASIL PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

Penilaian akhir dari pelaksanaan dan penerapan *Good Corporate Governance* merupakan tahap akhir dari sebuah perjalanan panjang atas penerapan GCG di PT BPR **Karya Bakti Sejahtera**. Hasil penilaian tersebut diharapkan bisa menjadi tolok ukur atas penerapan GCG yang dilakukan oleh seluruh jajaran dalam organisasi sekaligus sebagai bahan kajian dan evaluasi bagi Manajemen untuk melakukan penyempurnaan dalam pelaksanaan GCG pada periode selanjutnya. Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah bahwa pelaksanaan pelaporan dan penilaian penerapan *Good Corporate Governance* diatur lebih lanjut.

BAB X KEBIJAKAN PENERAPAN SANKSI

A. Kebijakan Penerapan Sanksi

Guna menjamin agar pelaksanaan/penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dapat berjalan secara baik, efektif dan berkesinambungan serta untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang dan tanggungjawab untuk kepentingan pribadi/golongan, maka Direksi telah mengatur lebih lanjut tentang larangan dan sanksi yang harus dipatuhi oleh seluruh jajaran dalam organisasi. Dengan ditetapkannya larangan dan sanksi yang tegas diharapkan pelanggaran dan penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan dapat dicegah sedini mungkin sehingga seluruh proses penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dapat berjalan dengan baik dan efektif. Adapun larangan dan sanksi tersebut diatur lebih lanjut sebagai berikut:

1. Larangan

- Seluruh komponen yang ada dalam organisasi dilarang menyalahgunakan wewenang dan tanggungjawabnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- Seluruh komponen dalam organisasi dilarang memberikan informasi tentang kondisi tingkat kesehatan BPR, profil risiko, hasil penilaian GCG maupun membocorkan rahasia BPR kepada pihak lain yang tidak berkepentingan untuk kepentingan pribadi/golongan.
- Pejabat Eksekutif yang diberi wewenang untuk melakukan penilaian GCG dilarang menyalahgunakan wewenang dan tanggungjawabnya untuk kepentingan pribadi maupun golongan.

- Pejabat Eksekutif yang diberikan wewenang untuk melakukan penilaian GCG dilarang menyalahgunakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara menjual informasi tentang hasil penilaian GCG BPR kepada pihak lain.
- Pejabat/pegawai dilarang melakukan tindak pidana perbankan (Tipibank) dengan cara melakukan pemalsuan data, melakukan window dressing, korupsi, maupun cara-cara lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang dilakukan BPR.
- Hal-hal lain yang belum diatur dalam ketentuan ini namun dinilai merugikan BPR secara finansial maupun non finansial

2. Sanksi Internal

Bentuk sanksi yang akan dikenakan kepada oknum pejabat/pegawai yang melakukan tindak pidana perbankan maupun tindakan-tindakan lainnya yang merugikan BPR, diatur secara tegas sebagai berikut :

- Memberikan teguran secara lisan
- Memberikan surat peringatan secara tertulis secara bertingkat
- Memberikan sanksi dalam bentuk skorsing secara bertahap.
- Pemberhentian dengan hormat
- Pemberhentian dengan tidak hormat
- Melakukan tindakan hukum lainnya

PEDOMAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Karya Bakti Sejahtera



Lauw Sumiwati
Direktur Operasional &
Kepatuhan



Andry Syahputra
Direktur Utama